

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia (*human trafficking*) memang telah cukup lama menjadi masalah nasional dan internasional bagi berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Isu perdagangan manusia (khususnya anak dan perempuan) mulai menarik perhatian banyak pihak di Indonesia tak kala ESCAP (Komite Sosial Ekonomi PBB untuk Wilayah Asia-Pasifik) mengeluarkan pernyataan yang menempatkan Indonesia bersama 22 negara lainnya pada peringkat ke-tiga atau terendah dalam merespon isu ini. Negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang tidak mempunyai standar pengaturan tentang perdagangan manusia dan tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah ini.

Tidak sebatas pernyataan, ESCAP kemudian bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) telah mengeluarkan ancaman untuk memberikan sanksi yang berat bagi Indonesia apa bila hingga tahun 2003 tidak mengeluarkan langkah-langkah apa pun. Ancaman serupa datang pula dari pemerintah Amerika Serikat yang akan mencabut fasilitas GSP (fasilitas umum perdagangan bagi negara berkembang) bagi negara-negara yang bermasalah dengan *human trafficking*, termasuk Indonesia. Menanggapi desakan-desakan internasional tersebut pemerintah Indonesia kemudian berupaya keras merespon dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Fenomena perdagangan orang semakin marak dibicarakan pihak-pihak yang intens terhadap persoalan *trafficking*. Sementara beberapa lainnya menutup mata atas realitas eksploitasi manusia tersebut, meskipun data perdagangan manusia yang ada dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Modus perdagangan semakin canggih dan melibatkan satu jaringan yang terorganisir hingga ke daerah pedalaman. Masalah ini ibarat fenomena gunung es karena sangat sedikit yang terungkap ke permukaan, sehingga semua pihak harus mewaspadaikan. Meningkatnya kejahatan transnasional disebabkan karena kemajuan teknologi, dimana mobilitas manusia semakin meningkat tidak hanya dalam batas wilayah negara (transnasional) sementara keamanan di wilayah perbatasan sangatlah kurang sehingga semua orang dapat bebas keluar masuk.

Perdagangan orang berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seseorang ditransfer oleh orang atau pihak atau kelompok apapun kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan atau karena pertimbangan lain. Kejahatan transnasional (*transnasional crime*) adalah suatu pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana dimana suatu kasus tersebut melampaui batas suatu negara dengan negara yang lain.

Akar permasalahan perdagangan orang adalah transisi ekonomi dan kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah dengan belum terlaksananya

implementasi kebijakan nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak dengan baik. Peran pemerintah karena lemahnya dukungan sumber daya, terjadinya transformasi struktural, tingginya angka kemiskinan, dan belum responsifnya kepemimpinan pemerintah terhadap kasus perdagangan orang. Akibatnya, jumlah korban semakin meningkat.

Meskipun KUHP (Pasal 297) telah mengancam hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, hal ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan orang atau yang lebih populer dengan istilah *trafficking* terorganisir. Dengan demikian, urgensi dilahirkannya UU khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak azasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait dengan *trafficking* belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana *trafficking*.

Kebijakan mengenai *trafficking* di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh sistem internasional, dimana *trafficking* adalah suatu kejahatan transnasional. Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh Indonesia membuat negara Indonesia tidak mungkin lagi untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh masyarakat internasional, maka dalam pembentukan kebijakan nasional terutama dalam kebijakan mengenai *trafficking*, mau tidak mau harus juga memperhatikan keserasian antara falsafah hidup dan kebutuhan bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia dengan ketentuan yang ada di dalam CEDAW.

Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CEDAW TERHADAP KEBIJAKAN *TRAFFICKING* DI INDONESIA”

## **B. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengaruh CEDAW terhadap kebijakan *trafficking* di Indonesia

## **C. Latar Belakang Masalah**

*Trafficking* bukanlah fenomena baru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan perempuan dan anak yang lebih menonjol ke permukaan. *Trafficking* atau perdagangan manusia adalah kegiatan ilegal (kejahatan) terorganisasi yang

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya hak untuk hidup bebas, merasa aman, bebas dari penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

*Annual Trafficking in Person Report* menunjukkan, bahwa pada periode antara April 2001 dan Maret 2002, Indonesia termasuk dalam negara yang dianggap tidak memenuhi ketentuan standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000* (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang, padahal Indonesia termasuk dalam kategori sumber *trafficking* dengan peringkat Tier 3 (kategori nilai terendah), khususnya untuk perdagangan perempuan belia.<sup>1</sup>

Perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan. Data dari *International Organization for Migration* (IOM) mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Annual Trafficking in Person Report*, diakses dari suaramerdeka.com, tanggal 18 Februari 2010

<sup>2</sup> *Perkembangan kasus trafficking di Indonesia*, diakses dari www.bkkbn.go.id, tanggal 18 Agustus 2010

Mengatasi permasalahan perdagangan perempuan dan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak. Di Indonesia masih banyak penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara) yang belum memiliki kepekaan terhadap kasus *trafficking* perempuan dan anak, padahal penegak hukum tersebut adalah kelompok strategis penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi segala akibat perbuatan dari *trafficking* tersebut tokoh masyarakat dan semua lembaga yang ada harus mengambil langkah-langkah nyata untuk pencegahan, pemberantasan dan pemulihan korban *trafficking*, serta pemerintah tentunya harus membuat suatu kebijakan karena kejahatan *trafficking* yang merupakan kejahatan yang terorganisir secara lintas daerah dan lintas Negara memerlukan penanggulangan secara lintas daerah dan lintas Negara pula. Untuk itu diperlukan usaha-usaha yang signifikan, sistematis, dan strategis terutama untuk pengambil kebijakan maupun segenap komponen bangsa secara komprehensif dan terpadu.

---

<sup>3</sup> Lopian, 2010, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 200

Dalam membuat kebijakan khususnya mengenai *trafficking* tersebut, pemerintah Indonesia menciptakan kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak antar instansi di tingkat nasional dan internasional. Salah satu bentuk konsistensi Indonesia dalam penanggulangan terhadap *trafficking* adalah Indonesia ikut serta dalam menandatangani dan meratifikasi instrument internasional mengenai *trafficking*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalahnya adalah bagaimana CEDAW mempengaruhi kebijakan *trafficking* di Indonesia?

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikir sangat diperlukan untuk membahas suatu permasalahan, teori ini dibangun oleh beberapa konsep dimana konsep-konsep itu harus saling dihubungkan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.

##### **1. Konsep *Constructivism In international Relationship***

Dalam disiplin ilmu hubungan internasional, konstruktivisme adalah klaim bahwa aspek penting dari hubungan internasional secara historis dan

sosial kontingen, daripada konsekuensi tak terelakkan dari sifat manusia atau karakteristik penting lainnya politik dunia.<sup>4</sup>

Kaum konstruktivis, seperti teori kritis dan kaum posmodernis berpendapat bahwa tidak ada kenyataan sosial objektif, eksternal seperti itu. Pemikiran kuncinya adalah bahwa dunia sosial termasuk hubungan internasional, merupakan konstruksi manusia. Menurut konstruktivis, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*, dunia sosial bukan sesuatu “di luar sana” yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum behavioralis dan kaum positivis. Melainkan dunia sosial merupakan wilayah *intersubjektif*, dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya. Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.<sup>5</sup>

Salah satu teoritis yang termasuk di dalam varian ini adalah Martha Finnemore. Menurut Finnemore hubungan internasional sangatlah *agent-centric*. Finnemore mengasumsikan bahwa negara tidak selalu mengetahui apa yang diinginkan, sehingga pertanyaan penting yang harus dijawab adalah

---

<sup>4</sup> *Constructivism in International relations*, www.wikipedia.com, diakses tanggal 22 Februari 2010

<sup>5</sup> Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal 307



bagaimana kepentingan negara ditentukan? Identitas dan kepentingan negara menurut Finnemore ditentukan oleh struktur norma internasional.<sup>6</sup>

Martha Finnemore telah berpengaruh dalam memeriksa cara di mana organisasi-organisasi internasional yang terlibat dalam proses ini konstruksi sosial dari persepsi aktor kepentingan mereka.<sup>7</sup> *Kepentingan Nasional Pada Masyarakat Internasional*, Finnemore mengemukakan upaya untuk mengembangkan pendekatan sistemik untuk memahami kepentingan negara dan perilaku negara menyelidiki struktur internasional, bukan kekuasaan, tetapi makna dan nilai sosial<sup>8</sup>

Finnemore menyediakan tiga studi kasus seperti konstruksi - Sains penciptaan Birokrasi di negara-negara karena pengaruh UNESCO, peran Palang Merah dalam Konvensi Jenewa dan Bank Dunia pengaruh sikap terhadap kemiskinan. Studi proses tersebut adalah contoh dari sikap Konstruktivis kepentingan dan identitas negara. Kepentingan dan identitas seperti itu merupakan penentu utama perilaku negara, dengan demikian mereka mempelajari alam dan pembentukan mereka merupakan bagian integral dalam metodologi Konstruktivis untuk menjelaskan sistem internasional. Tetapi penting untuk dicatat bahwa meskipun ini memfokuskan

---

<sup>6</sup> Ronald L Jepperson, et. all, *Norms, Identity, and Culture in National Security*, dalam Peter J. Katzenstein (ed), 1996, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*, Columbia University Press, New York, hal. 53.

<sup>7</sup> Finnemore, Martha, 1996, *National Interests In International Society*, Cornell University Press, New York, hal 2

<sup>8</sup> Ibid, hal 6-7

kembali ke identitas dan kepentingan, properti dari Serikat konstruktivis tidak harus terikat untuk memfokuskan analisis pada tingkat unit politik internasional.

Ketika komunikasi antara aktor domestik dan negara terhambat, aktor ini dapat mencari mitra internasional yang akan tekanan negara dari luar. Hal tersebut disebut dengan konsep "efek bumerang" yang diuraikan oleh Finnemore. Menurut konsep ini, menyebutkan tiga tahap untuk mencapai sosialisasi norma-norma dalam praktik domestik. Tahap pertama adalah dari represi negara, jaringan kerja hak asasi manusia pada tahap ini untuk menaruh tindakan bahwa mereka adalah peserta ke dalam agenda internasional. Reaksi pertama yang paling melanggar norma pemerintah adalah untuk menyangkal validitas norma-norma hak asasi manusia dan untuk mengklaim kedaulatan nasional atas isu ini sehingga untuk mencegah tekanan internasional. Dari penolakan, negara kemudian mulai membuat konsesi taktis. Aspek penting dari tahap ini adalah dapat menciptakan ruang untuk oposisi domestik. Konsesi ini kemudian izin kritik ketika negara tidak menyimpan kata-kata tersebut. Perlu dicatat bahwa ada saat-saat ketika langkah terakhir ini tidak mengarah pada perbaikan hak asasi manusia melainkan untuk meningkatkan represi sebagai negara mencoba untuk mempertahankan kontrol. Tahap akhir terdiri dari status preskriptif untuk norma-norma dan aturan perilaku yang konsisten dan biasanya terjadi dalam menghadapi tekanan dalam negeri dan transnasional.

## 2. *Regime Theory*

Rezim teori ini adalah teori dalam hubungan internasional berasal dari tradisi liberal yang berargumen bahwa institusi atau rejim internasional mempengaruhi perilaku negara-negara (atau aktor-aktor internasional lainnya). Ini mengasumsikan bahwa kerjasama yang mungkin dalam sistem anarkis negara, memang, rezim secara definisi, contoh dari kerjasama internasional.<sup>9</sup>

Teori rezim berpendapat bahwa sistem internasional tidak dalam praktik anarkis, tetapi memiliki struktur implisit atau eksplisit yang menentukan bagaimana menyatakan akan bertindak dalam sistem. Rezim adalah lembaga-lembaga atau aturan yang menentukan proses pengambilan keputusan. Menurut Krasner, *International Regimes* adalah set implisit atau eksplisit prinsip-prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang dikelilingi aktor tertentu dalam hubungan internasional.<sup>10</sup>

## 3. Konsep *Trafficking*

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *trafficking* sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

---

<sup>9</sup> *Regime Theory*, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 22 Februari 2010

<sup>10</sup> Krasner, S.D, 1983, *International Regimes*, Cornell University Press, Ithaca

kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Trafficking dalam kamus *Webster's College Dictionary* (1996) disebutkan *Trafficking to carry on traffic especially illegal (in a commodity)* yang artinya perdagangan untuk membawa lalu lintas komoditi yang illegal. Jadi, mengangkut dalam suatu lalu lintas dengan kata lain memindahkan sesuatu dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada satu komoditi).

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

#### 4. Teori Sistem Politik

Suatu sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Sistem politik memiliki konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi masyarakat yaitu keputusan-keputusan otoritatif.<sup>11</sup>

David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi daripada nilai-nilai, dimana dalam pengalokasian daripada nilai-nilai tadi bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Lebih lanjut David Easton menyatakan pula bahwa sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Hubungan antara sistem sistem politik dengan lingkungannya sangat erat. Sistem politik dipengaruhi oleh segala macam hal yang terjadi di sekelilingnya. Berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungan mengalir masuk ke dalam sistem politik. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Pengaruh lingkungan, baik yang intersosietal maupun yang ekstrasosietal mengalir masuk ke dalam sistem politik sebagai input baik yang berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) maupun sebagai dukungan (*supports*). Hasil

---

<sup>11</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hal 6

<sup>12</sup> David Easton, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Bina Aksara, 1984, hal 86

daripada sistem politik disebut output ini mengalir ke masyarakat atau mungkin kembali lagi masuk mempengaruhi sistem politik sebagai input.

Untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan input-input secara ajeg. Tanpa input sistem itu tidak akan dapat berfungsi, tanpa output tidak dapat mengidentifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh sistem itu. Dalam hubungan ini yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana mengidentifikasi input-input dan kekuatan-kekuatan yang membentuk dan merubah input-input tadi, menelusuri proses-proses yang mentransformasikan input-input itu menjadi output-otput, menggambarkan kondisi-kondisi umum yang dapat memelihara proses-proses itu, dan menarik hubungan antara output-output dengan input-input berikutnya dalam sistem tersebut.<sup>13</sup>


Sistem menghasilkan suatu jenis output yang berbeda dengan input yang diperolehnya dari lingkungannya. Ada dua jenis pokok input-input suatu sistem politik yaitu tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang akan memberikan bahan mentah atau informasi yang harus diproses oleh sistem itu dan juga energi yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sistem itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mohtar Mas' oed, opcit hal 6

<sup>14</sup> Ibid, hal 8

## LINGKUNGAN



Gambar 1.1 Teori Sistem Politik

Dalam setiap sistem yang berjalan, secara khas tuntutan-tuntutan bisa timbul dengan tujuan merubah hubungan-hubungan politis di antara anggota-anggota itu sendiri, sebagai akibat dari ketidakpuasan atas hubungan-hubungan itu. Misalnya dalam suatu sistem politik berdasar perwakilan, dimana perwakilan setara merupakan norma politik yang penting, mungkin timbul tuntutan-tuntutan menyeimbangkan perwakilan di antara distrik-distrik pemilihan kota dan desa. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin politik formal, perubahan cara amandemen konstitusi. Juga tuntutan-tuntutan untuk merubah proses pengangkatan pemimpin-pemimpin formal, perubahan cara amandemen konstitusi, dan tuntutan lain serupa mungkin merupakan tuntutan-tuntutan yang merupakan perwujudan inspirasi di dalam politik.

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangai sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul di dalamnya dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input ini disebut dukungan (*support*). Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.<sup>15</sup>

Output dari suatu sistem politik adalah berwujud suatu keputusan atau kebijaksanaan politik. Output-output yang berwujud keputusan-keputusan politik, merupakan pendorong khas bagi anggota-anggota dari suatu sistem untuk mendukung sistem tersebut. Karena output-output khas dari suatu sistem adalah keputusan-keputusan mengenai kebijaksanaan, maka pada pemerintahan terletak tanggungjawab tertinggi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.<sup>16</sup>

Agar suatu sistem politik tetap berfungsi dengan tertib, dan tidak hancur, anggota-anggota sistem tersebut harus memiliki harapan-dasar yang sama dalam hal patokan-patokan atau ukuran-ukuran yang harus diterapkan untuk membuat penilaian politik, cara seseorang berpikir tentang berbagai masalah

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 11

<sup>16</sup> Ibid, hal 16-17



politik, dan cara anggota-anggota sistem memandang dan menafsirkan gejala politik.<sup>17</sup>

Dengan demikian, urgensi dilahirkannya UU khusus terkait dengan *trafficking* sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisir (dan tidak terorganisir), baik yang bersifat antar-negara, maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *trafficking* yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Sebagai input, tuntutan-tuntutan yang dilayangkan korban perdagangan perdagangan perempuan dan anak kepada pemerintah dikeluarkan dalam berbagai bentuk. Paling banyak adalah melalui sarana tulisan di media cetak, pengaduan ke pihak hukum atau ke LSM yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta kampanye anti *trafficking*. Para korban yang kebanyakan diwakili aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak menuntut agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi dari ancaman-ancaman atau kejahatan yang menimpa perempuan dan anak-anak.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal 19

Sebelum akhirnya tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh pemerintah, tuntutan tersebut sebelumnya juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah sendiri maupun dari luar pemerintah. Dukungan yang datang dari pemerintah adalah berupa sistem pemerintahan yang demokratis di era reformasi ini. Input yang berupa dukungan dan tuntutan tersebut setelah diterima pemerintah dan masuk ke dalam sistem politik yang akhirnya menghasilkan output yang berupa kebijakan dari pemerintah dengan mengeluarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

#### **F. Hipotesa**

Di Indonesia, LSM mengadvokasi permasalahan trafficking dengan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak serta penanggulangan terhadap terjadinya trafficking. Di tingkat internasional diadakan Konvensi CEDAW dimana di Indonesia CEDAW diadopsi melalui UU No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. CEDAW merupakan konvensi internasional yang menjadi salah satu dasar dari pembuatan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### a. Jenis data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kepustakaan, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi.

#### b. Cara penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisis bahan-bahan ilmu hubungan internasional yaitu berbagai peraturan perundangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

#### c. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara :

##### 1) Kualitatif

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipisah-pisahkan kemudian dipilih berdasarkan kualitas kebenarannya,

kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir induktif guna menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat dihasilkan suatu uraian yang jelas sesuai dengan permasalahannya.

## 2) Deskriptif

Yaitu metode pelaporan yang dilakukan dengan cara memaparkan dan menerangkan data yang diperoleh melalui studi pustaka secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang jelas untuk menjawab permasalahan.

## **H. Jangkauan Penulisan**

Dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha memberikan batasan waktu agar tidak terlalu luas sehingga mudah untuk dipahami. Jangkauan penulisan dalam penelitian ini adalah antara tahun 2007 dan 2009 dimana selang waktu tersebut sudah diberlakukan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pada bab 1 merupakan bab pendahuluan yang mencakup mengenai alasan pemilihan judul Pengaruh CEDAW terhadap Kebijakan Trafficking di Indonesia, tujuan penulisan, latar belakang dalam permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, perumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa

penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bab 2 dibahas mengenai fenomena trafficking yang terjadi di Indonesia yang telah disinggung sebelumnya di latar belakang masalah. Dijelaskan juga mengenai modus tindak pidana trafficking.

**BAB III** Pada bab 3 dibahas mengenai Konvensi CEDAW, dimana CEDAW merupakan konvensi internasional yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi persoalan trafficking

**BAB IV** Setelah pada bab sebelumnya dibahas mengenai gambaran trafficking di Indonesia dan konvensi internasional CEDAW maka pada bab 4 dibahas mengenai peran aktif LSM dalam mengadvokasi trafficking dan pengaruh CEDAW terhadap kebijakan trafficking di Indonesia

**BAB V** Setelah dilakukan pembahasan maka di bab 5 diberikan hasil berupa kesimpulan